

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia secara *online* dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia melalui notaris dan di kantor notaris yang sebelumnya harus dibuatkan akta pembebanannya oleh notaris tersebut. Namun dalam prakteknya masih banyak kreditur yang belum melakukan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini di buktikan dengan banyaknya pendaftaran jaminan fidusia tetapi masih sedikit yang melakukan penghapusan jaminan fidusia. Dapat di simpulkan masih kurangnya kesadaran dari pihak kreditur dan debitur untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia.
2. Akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan jaminan fidusia adalah benda tersebut tidak bisa dijamin lagi sebagai jaminan karena benda tersebut masih dalam status jaminan di *data base* Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum sehingga tidak bisa didaftarkan kembali sebagai jaminan. Walaupun kredit sudah dilunasi tetapi tanpa pemberitahuan penghapusan tersebut objek jaminan fidusia masih tercatat sebagai jaminan. Penghapusan jaminan fidusia wajib dilakukan,

tujuannya untuk mengembalikan hak pemberi fidusia atas objek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan kepada penerima fidusia. Faktor-faktor tidak dilakukannya penghapusan jaminan fidusia oleh kreditur disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu adanya gangguan server dan gangguan jaringan dalam mengakses aplikasi fidusia *online*. Sedangkan faktor internal yaitu alasan efisiensi waktu, takut mengeluarkan biaya dan tidak adanya sanksi yang tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Tetapi apabila kita kaji lebih lanjut bagi kreditur yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal ini yaitu melakukan penghapusan jaminan fidusia yang utangnya telah dilunasi oleh debitur maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia diberikan saran sebagai berikut:
 - a. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai ketentuan kewajiban penghapusan jaminan fidusia yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 agar debitur dan kreditur mengetahui bahwa sudah ada aturan yang mewajibkan penghapusan jaminan fidusia yang disebabkan oleh lunasnya utang, beralihnya hak maupun musnahnya objek jaminan fidusia.

b. Notaris selaku pejabat yang berwenang dalam penghapusan jaminan fidusia seharusnya lebih aktif lagi dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya penghapusan fidusia dan akibat hukum jika tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia agar kedepannya diharapkan lebih banyak lagi debitur maupun kreditur yang melakukan penghapusan jaminan fidusia.

2. Perlu adanya sanksi yang tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nmor 21 Tahun 2015 khususnya sanksi untuk debitur atau kreditur yang tidak menghapus jaminannya seperti sanksi teguran, atau sanksi administrasi. Kurang tegasnya pengaturan mengenai penghapusan fidusia berakibat penerima fidusia akan lebih memilih tidak melakukan penghapusan fidusia. Penerapan sanksi ini sangat penting dilakukan agar para pihak dapat mematuhi dan melaksanakan aturan yang berlaku serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

